

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
YANG MENERIMA ANCAMAN, PELECEHAN VERBAL DAN
PENYALAHGUNAAN DATA KONSUMEN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ADI RIZALDY GOZALI

1810012111108

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 433/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 443/Pdt/02/II-2022

Nama : **Adi Rizaldy Gozali**
Nomor : **1810012111187**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Menerima Ancaman, Pelecehan Verbal Dan Penyalahgunaan Data Konsumen**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG MENERIMA ANCAMAN, PELECEHAN VERBAL DAN PENYALAHGUNAAN DATA KONSUMEN

¹Adi Rizaldy Gozali, ¹Elyana Novira

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: adirizaldy15@gmail.com

ABSTRACT

Information Technology-Based Lending and Borrowing Services provides an easier credit process compared to banks. Agreements made through online media cause unpleasant billing to consumers. Problems: (1) What is the role of OJK in protecting users of Information Technology-Based Lending and Borrowing Services? (2) How is the application of sanctions against Information Technology-Based Lending and Borrowing Services that make threats, verbal and consumer data? The research uses normative juridical with secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting data is document study and qualitative analysis. The results of the study: (1) OJK has a role in protecting service users through Law Number 21 of 2011 concerning OJK (2) OJK applies sanctions for organizers who commit unpleasant acts in accordance with POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Borrowing Services Borrowing Money Based on Information Technology.

Keywords: Legal Protection, Borrowing Service Users, Information Technology

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian pinjam meminjam merupakan bentuk paling sederhana dalam bidang hukum perdata yang dimulai dengan adanya kesepakatan antara kedua pihak, jika tidak ada kesepakatan maka perjanjian pinjam meminjam tidak dapat dilakukan. Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan termasuk masyarakat yang sudah mulai menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari termasuk meminjam.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memberikan pinjaman dengan proses yang sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Kemudahan dan fleksibilitas metode peminjaman yang ditawarkan membuat layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin menarik perhatian masyarakat. Selain itu,

tingginya penggunaan smartphone semakin membuka akses layanan pinjaman berbasis teknologi informasi bagi individu yang ingin mengajukan kredit.

Meningkatnya jumlah pengguna layanan pinjaman teknologi informasi disebabkan oleh semakin banyaknya penyedia layanan pinjaman teknologi informasi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 17 Februari 2022, terdapat 103 penyelenggara jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain layanan peminjaman berbasis teknologi informasi yang legal, terdapat juga layanan pinjaman berbasis teknologi informasi ilegal, data 2018 hingga 2022, terdapat 3.784 penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi ilegal. Sejak 2018 hingga 2022, upaya yang dilakukan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk memberantas penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal. Pemberantasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terkendala

disebabkan dari penyelenggara yang menggunakan aplikasi atau situs web dengan nama baru meskipun sudah diblokir.

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan melalui OJK untuk mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dapat merugikan pengguna, oleh karena itu pengaturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dipandang sangat mendesak dan perlu diatur secara khusus untuk melindungi pengguna jasa dengan menyediakan tempat bagi penyedia jasa keuangan untuk tetap tumbuh.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis terkarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG MENERIMA ANCAMAN, PELECEHAN VERBAL DAN PENYALAHGUNAAN DATA KONSUMEN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang melakukan ancaman, pelecehan verbal dan penyalahgunaan data konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang melakukan ancaman, pelecehan verbal dan penyalahgunaan data konsumen

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menitikberatkan pada kaidah hukum atau asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan metode pendekatan deskriptif, yang dilakukan melalui penelitian bahan hukum sekunder, studi dokumen, jurnal, buku dan undang-undang dan peraturan dan dianalisis secara kualitatif.

Ada tiga sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, data sekunder terdiri dari dokumen resmi, buku dan tulisan hukum, data tersier seperti kamus hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Upaya untuk mewujudkan kondisi industri jasa keuangan yang berfungsi dengan baik membutuhkan lembaga yang mengawasi, menyelidiki dan mengendalikan jasa keuangan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang bergerak di industri jasa keuangan yang posisinya independen atau tidak terikat pada pihak manapun.

Penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib berkomitmen untuk memastikan kenyamanan dan keamanan proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sesuai ketentuannya, OJK mempunyai tugas mengatur dan mengawasi jalannya industri keuangan, yang sekaligus bertugas melindungi konsumen pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari tindakan yang tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Tujuan perlindungan konsumen di sektor industri jasa keuangan adalah untuk membuat suatu sistem perlindungan yang mampu melindungi konsumen dari perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan konsumen seperti memberikan ancaman, pelecehan verbal dan penyalahgunaan data konsumen.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Melakukan Ancaman, Pelecehan Verbal dan Penyalahgunaan Data Konsumen

Pengenaan sanksi terhadap penyelenggara jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap konsumen berupa sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pada layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi perlu diatur secara khusus dalam undang-undang guna memudahkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan agar tetap memberikan ruang bagi perekonomian negara untuk tumbuh. Selain itu, sebagai upaya preventif, masyarakat perlu edukasi tentang layanan pinjam meminjam teknologi informasi agar masyarakat lebih dewasa sebelum menggunakan layanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raisah Asa Sukses, Jakarta Timur
- [2] Ahmad Miru, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-8, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- [1] Andi Arvian Agung, Erlina, 2020, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi', *Jurnal Hukum: Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume II, Nomor 3 November 2020.
- [2] Rizki Muhammad Syafaat, 2019, 'Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/Pojk.07/2013', *Maleo Law Journal*, Volume 3 Issue 2 Oktober 2019

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- [2] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- [3] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta orang tua penulis Bapak Basrizal dan Ibu Afrida yang telah memberikan dukungan moral yang berperan sebagai *support system* penulis dalam mengerjakan skripsi dan ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H atas bimbingan serta arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Serta ucapan terimakasih kepada yang tersayang, teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu menghibur penulis dalam menghadapi drama selama penulisan skripsi.